



**PPID PELAKSANA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

PENTING !

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Berhak Menolak Permohonan Informasi Publik bilamana :

1. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya.
2. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
4. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan



Penolakan Permohonan Informasi Publik
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

NIHIL

BELUM ADA PENOLAKAN